

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tingginya tingkat persaingan global di bidang ekonomi memberi dampak pada setiap perusahaan untuk hanya berfokus dalam memperoleh profit sebanyak-banyaknya tanpa diikuti perhatian atas akibat dari tindakan yang dilakukan. Hal ini dikemukakan oleh Wulandari dan Septiani (2017) bahwa perusahaan-perusahaan yang hanya bertujuan mendapatkan keuntungan yang tinggi cenderung tidak mempertimbangkan dampak dari kegiatan bisnis yang dijalankannya terhadap pihak-pihak di luar organisasinya. Sejalan dengan kondisi ini, Tobing dkk. (2019) mengungkapkan bahwa kegiatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan. Dengan diketahuinya tujuan perusahaan dan ditambah dengan kondisi persaingan perekonomian global saat ini menyebabkan banyak perusahaan mendapatkan tuntutan yang terus membesar dalam berbisnis. Oleh karena itu, perusahaan dihimbau agar memikirkan berbagai aspek seperti konsumen dan masyarakat sekitar, alih-alih hanya terhadap kepentingan pemodal dan pihak manajemen saja.

Damanik (2017) menjelaskan bahwa berbagai upaya sudah dilaksanakan entitas bisnis di seluruh dunia dengan tujuan menjaga keseimbangan aspek antara sosial, masyarakat, dan lingkungan, salah


satunya adalah dengan membuat pengungkapan (*disclosure*) atas laporan keberlanjutan atau *sustainability report* (SR). *Sustainability reporting* adalah “suatu implementasi dalam mengukur, mengungkap, serta melakukan akuntabilitas terhadap performa entitas bisnis dalam pencapaian tujuan perusahaan atas pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder* baik yang berasal dari dalam ataupun luar perusahaan” (*Global Reporting Initiative*, 2016). Pengungkapan *sustainability report* sangat diperlukan agar para *stakeholder* termasuk masyarakat sekitar dapat mengetahui segala bentuk responsibilitas perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya (Tobing dkk., 2019). Terdapatnya aturan tegas mengenai keharusan entitas bisnis untuk melaksanakan suatu responsibilitas dalam aspek sosial dan lingkungan, memberikan pilihan pada pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Sustainability report merupakan penerapan proses pengukuran dan pengungkapan aktivitas yang dilakukan perusahaan, di mana *stakeholder* internal dan eksternal memiliki tanggung jawab tentang kinerja organisasi untuk merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (Oktaviani dan Amanah, 2019). Dalam pembangunan berkelanjutan ini, beberapa perusahaan di Indonesia mulai menyelaraskan antara kegiatan untuk memperbaiki lingkungan hidup dengan berorientasi pada keuntungan. Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk lingkungan dan sosialnya sering dikenal dengan *Triple Bottom Line* (3P). *Triple Bottom Line* atau 3P yaitu *profit*, *people*, dan *planet* adalah suatu bentuk konsep yang dapat

diaplikasikan oleh entitas bisnis yang menginginkan bisnis yang berkelanjutan (Ardiani dkk., 2022). *Profit* memiliki perhatian pada peningkatan laba atau keuntungan perusahaan, *people* yang berorientasi pada aspek kesejahteraan pegawai dan masyarakat, dan *planet* yang memiliki fokus untuk meningkatkan kualitas dan menjaga lingkungan hidup tempat perusahaan menjalankan bisnisnya (Madona dan Khafid, 2020). Artinya, konsep 3P menjelaskan bahwa agar dapat mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, perusahaan wajib meningkatkan laba perusahaan (*profit*) dan bersamaan dengan itu juga memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi (*planet*) dan peduli antar sesama manusia (*people*). Ketiga aspek ini dianggap menjadi tonggak utama dalam pembentukan bisnis yang berkelanjutan dan merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, meskipun konsep *Triple Bottom Line* (3P) sudah mulai diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, masih banyak kasus yang membahayakan aspek *planet* yang melibatkan entitas bisnis di Indonesia, salah satunya adalah pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Pencemaran lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah limbah B3 (bahan

berbahaya dan beracun). Dikutip dari Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, limbah B3 adalah “zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.” Limbah B3 ini merupakan bagian dari limbah anorganik yang sering menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) melakukan pendataan terkait limbah B3 ini dan mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan timbunan limbah B3 hingga 60 juta ton dari berbagai sektor industri.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2021

GAMBAR 1.1.

Jumlah Sektor Industri Penghasil Limbah B3 Tahun 2021

Berdasarkan GAMBAR 1.1., melihat dari sumbernya limbah B3 yang paling banyak dihasilkan oleh perusahaan sektor Manufaktur di mana menunjukkan sebanyak 2.897 industri sektor manufaktur. Kemudian diikuti oleh perusahaan di sektor Prasarana sebanyak 2.406 industri. Selanjutnya, limbah B3 juga diproduksi oleh 2.103 perusahaan di sektor pertanian (Agroindustri) dan sebanyak 947 di perusahaan sektor Pertambangan, Minyak, dan Gas.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) mengungkapkan bahwa dari 60 juta ton limbah B3 yang dihasilkan, potensi limbah yang dapat kembali dimanfaatkan adalah sebesar 48,6 juta ton. Artinya, potensi pemanfaatan limbah B3 pada tahun 2021 mencapai 80,93%. Akan tetapi, dalam praktiknya limbah B3 yang baru dilakukan pemanfaatan hanya 13,26 juta ton atau 22,5% saja. Jumlah ini tergolong rendah sehingga pemanfaatan limbah B3 masih belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa jika tidak ditangani dengan segera maka akan berdampak langsung terhadap lingkungan sekitar dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menyusun pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap aspek lingkungan.

Salah satu fenomena pencemaran lingkungan di Indonesia pernah terjadi pada tanggal 27 September 2022, yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP) berlokasi di KM 6 Kelurahan Pematang Pudu,

Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. PT. SIPP merupakan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*). Perusahaan tersebut melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu dengan kesadaran penuh melakukan pencemaran lingkungan dalam bentuk *dumping* limbah atau pembuangan limbah secara langsung (*by pass*) ke lingkungan dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Selain itu, ditemukan pula fakta bahwa perusahaan tersebut tidak mempunyai perizinan terkait pengelolaan limbah dan limbah B3. IPAL milik PT. SIPP diketahui pernah mengalami kerusakan sebanyak dua kali, dan berdasarkan hasil analisis sampel laboratorium, diperoleh laporan bahwa air sungai telah tercemar. Lebih lanjut, pada tanggal 6 Maret 2023, Penyidik Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) bersama Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia akhirnya menyerahkan 2 (dua) tersangka pencemaran lingkungan hidup yang merupakan General Manager dan Direktur dari PT. SIPP untuk disidang setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung RI (<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran->).

Fenomena pencemaran lingkungan seperti pada kasus PT. SIPP tersebut membuktikan bahwa masih ada entitas bisnis yang memiliki rasa kepedulian yang minimal terhadap lingkungan hidup dan sumber daya

alamnya termasuk juga informasi yang kurang terkait responsibilitas perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 ayat (1) mengatur tentang kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan bisnisnya di bidang atau berhubungan langsung dengan sumber daya alam, hal ini memiliki maksud mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat untuk entitas itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat sekitar. Lebih dari sekadar mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, perusahaan juga dituntut untuk wajib menaati peraturan yang ada bersamaan dengan memberikan perhatian lebih atas lingkungan hidup sekitarnya.

Konsep kewajiban atau responsibilitas terhadap sosial dan masyarakat dalam Islam tentunya sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT Q.S. Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

Tanggung jawab disini berkaitan dengan orang yang memiliki kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, di mana kita sebagai seorang Muslim apabila memiliki harta yang berlebih diberi perintah oleh Allah

SWT untuk mengeluarkan sedikit harta (sedekah) kepada yang membutuhkannya. Di masa sekarang, hal yang sama berlaku bagi setiap entitas bisnis, dimana mereka yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan (harta) sebanyak mungkin harus tetap memiliki tanggung jawab dan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar tempat mereka mencari harta.

Bertolak belakang dengan fenomena pencemaran lingkungan sebelumnya, tidak sedikit pula perusahaan di Indonesia yang berhasil memberikan manfaat nyata untuk lingkungannya. Salah satu perusahaan itu juga ada yang secara konsisten melakukan berbagai aktivitas di lingkungan sekitarnya. Hal ini bertujuan semata-mata sebagai bentuk upaya tanggung jawab atas aspek sosial dan lingkungan hidup bagi wilayah tempat perusahaan tersebut beroperasi. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pada tanggal 22 Desember 2022, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT. PLN menyalurkan bantuan sebanyak 10 mesin penggilingan padi kepada 10 Kelompok Tani terpilih di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Penyaluran mesin penggilingan padi ini merupakan realisasi dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan sejalan dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan tujuan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berjarak 10 hari kemudian, pada tanggal 31 Desember 2022 PT. PLN bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Sumatera Selatan (DKP Sumsel) berupaya melestarikan keanekaragaman hayati pada perikanan air tawar. PT. PLN menyalurkan bantuan sebanyak 130 ribu ekor benih ikan yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem waduk dan danau di Sumatera Selatan. Bantuan ini juga diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat Sumatera Selatan, khususnya yang bekerja di sektor perikanan agar semakin meningkat. Selanjutnya, pada tanggal 10 April 2023, PT. PLN juga memberikan bantuan sebanyak 10 ribu batang bibit tanaman *Indigofera* kepada masyarakat di Desa Tubanan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bantuan ini merupakan wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan ini dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penghijauan di Desa Tubanan (<https://web.pln.co.id/media/warta-pln>).

Berdasarkan penelitian Diono dan Prabowo (2017), Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki tingkat penerapan laporan berkelanjutan yang masih rendah. Hal ini juga didorong dari kesadaran yang kurang atas pengungkapan laporan yang bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga pengungkapan terkait *sustainability report* ini masih berada di tahap awal (Sarwono, 2016). Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Tobing dkk. (2019) yang menemukan bahwa dari 100 entitas bisnis yang terdaftar dan melaporkan laporan tahunan mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan hanya sebesar 30% (tiga puluh persen) saja, sementara itu sejak tahun 2000 hingga sekarang, baru terdapat 97 perusahaan yang melaporkan *sustainability report* melalui

Global Report Initiative (GRI). Namun demikian, adanya 97 perusahaan yang melakukan *reporting* mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai menyeimbangkan antara pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan.

Menurut Oktaviani dan Amanah (2019), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan di Indonesia kurang mengindahkan dan menganggap tidak penting dilakukannya pengungkapan laporan berkelanjutan. Pertama, dalam mengoperasikan bisnisnya perusahaan tidak bersifat terbuka dan belum yakin untuk berkomitmen menjadi perusahaan yang menerapkan tata kelola GCG (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* atau GCG merupakan sebuah sistem yang disusun oleh manajemen sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan, yang juga mengatur relasi berbagai pihak seperti perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam meraih tujuan perusahaan, dengan prinsip dasarnya adalah transparansi (Ardiani dkk., 2022). Kedua, *sustainability report* dianggap oleh perusahaan sebagai pengeluaran biaya tambahan perusahaan karena terdapat biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk mendukung pengungkapan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Ketiga, ketidaktersediaan aturan yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan dan mempublikasikan *sustainability report*. Salah satu dari ketiga faktor tersebut dianggap menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak mengungkapkan *sustainability report*, yang pada

saat itu jenis laporan sukarela ini belum menjadi laporan yang penting dan wajib diungkapkan oleh setiap perusahaan. Namun demikian, seiring waktu berlalu tuntutan atas responsibilitas aspek sosial dan masyarakat menjadi perhatian para pemangku kepentingan dan pengungkapan terkait kegiatan dan aktivitas tersebut diwajibkan oleh pemerintah Indonesia.

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengungkapan atas *sustainability report* perusahaan-perusahaan di Indonesia, pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan pengungkapan laporan keberlanjutan, yang penyusunannya bisa dilakukan secara terpisah maupun sebagai satu bagian dengan laporan tahunan, dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini dibuat dalam rangka untuk merealisasikan pembangunan yang memiliki sifat berkelanjutan dan diperlukannya sistem perekonomian nasional yang mendahulukan keselarasan atau kesetaraan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, dan merupakan hal yang penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara sungguh-sungguh dan konsisten, yang diharapkan dapat meningkatkan

kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang tentunya akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya peraturan yang jelas dan mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait kewajiban mengungkapkan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup, sudah menjadi keharusan bagi semua perusahaan atau entitas bisnis di Indonesia untuk mempublikasikan peranan dan tanggung jawab mereka dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, minimal dengan mengungkapkannya ke dalam *sustainability report*.

Keseimbangan antara pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan serta tujuan perusahaan dapat dimaksimalkan juga dengan turut andil dalam suatu ajang penghargaan tertentu. Berdasarkan penelitian Budiana dan Budiasih (2020), apabila entitas bisnis berpartisipasi dalam suatu ajang penghargaan terkait laporan keberlanjutan dan berhasil masuk sebagai finalis atau bahkan meraih salah satu dari kategori penghargaan yang dinominasikan, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas entitas bisnis dalam penyusunan neraca dengan memerhatikan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat memberikan daya tarik terhadap para investor dan berminat melakukan investasi di perusahaan tersebut. Dari sederet ajang penghargaan terkait *sustainability report*, salah satu yang berjenjang internasional adalah *Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA)*.

Asia Sustainability Reporting Awards atau yang lebih dikenal dengan ASRA merupakan salah satu ajang penghargaan internasional untuk

pelaporan berkelanjutan di wilayah benua Asia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 (www.csrworks.com/asra). Melalui ASRA, dapat dinilai kualitas *sustainability report* perusahaan di setiap negara di Asia dan menjadi suatu wadah yang kuat untuk berbagi praktik terbaik, tolok ukur, dan pembelajaran terkait *sustainability report*. ASRA adalah kesempatan sekali dalam setahun bagi semua jenis organisasi untuk membangun kepercayaan dan kesadaran di antara para pemangku kepentingan mereka dengan menunjukkan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Selama 8 kali ASRA digelar (terhitung sejak 2015-2022), entitas bisnis di Indonesia sudah ada yang berpartisipasi aktif untuk mengikuti ajang penghargaan ini dan berhasil memperoleh penghargaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan pentingnya pengungkapan laporan berkelanjutan sudah ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penelitian terkait pengungkapan *sustainability report* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Luasnya informasi terkait pengungkapan laporan berkelanjutan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya seperti profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit. Profitabilitas adalah suatu rasio yang dapat digunakan untuk menaksir seberapa efektif kinerja perusahaan mengacu pada tingkat laba yang diperoleh perusahaan baik melalui penjualan ataupun investasi (Afifah dkk., 2022). Dalam penelitian Tobing dkk. (2019), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2017), Marwa dkk. (2017), Diono dan Prabowo (2017), serta Tusiyati (2019), Namun, hasil penelitian oleh Wulandari dan Septiani (2017), Ariyani dan Hartomo (2018), Yani *et al.* (2019), Afifah dkk. (2022), Fathonah dan Wijayati (2022), serta Rahaditama (2022) memberikan hasil yang berbeda, yaitu profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Likuiditas merupakan suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas atau kewajiban jangka pendeknya (Oktaviani dan Amanah, 2019). Pada penelitian Tusiyati (2019) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh Mujiani dan Nurfitri (2020), Pratiwi dan Hasnawati (2022), Rahmat (2022), serta Nathasia dan Indrayeni (2023). Sementara itu, penelitian oleh Ariyani dan Hartomo (2018) serta Oktaviani dan Amanah (2019) mengungkapkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala atau ukuran dalam mengklasifikasi besar atau kecilnya perusahaan yang dapat diketahui melalui total aset, total penjualan, nilai saham, dan lain sebagainya (Gunawan dan Sjarief, 2022). Mengacu pada penelitian oleh Yani *et al.* (2019), ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil yang sama diperoleh dari

penelitian Afsari dkk. (2017), Tobing dkk. (2019), Yovana dan Kadir (2020), Afifah dkk. (2022), dan Putra dkk. (2023). Adapun hasil penelitian Damanik (2017), Diono dan Prabowo (2017), Oktaviani dan Amanah (2019), Syakirli dkk. (2019), Nutriastuti dan Annisa (2020), serta Rahaditama (2022), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Dewan komisaris adalah bagian perusahaan yang bertanggung jawab secara bersama untuk mengawasi dan memberikan saran kepada pimpinan perusahaan dan memastikan penerapan sistem GCG yang baik (Setiawan dan Ridaryanto, 2022). Dalam penelitian Diono dan Prabowo (2017), menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian dari Safitri dan Septiani (2022) serta Anisa dkk. (2023). Sementara itu, penelitian oleh Setiawan dan Ridaryanto (2022), Fathonah dan Wijayati (2022), serta Indah dan Cahyonowati (2023) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Komite audit merupakan suatu susunan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap berjalannya perusahaan (Ardiani dkk., 2022). Mengacu pada penelitian Afsari dkk. (2017), komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian dari Josua dan Septiani (2020), Purbandari dan Suryani

(2021), Wulandari dkk. (2021), dan Rahaditama (2022). Sementara itu, hasil penelitian dari Tobing dkk. (2019), Oktaviani dan Amanah (2019), Madona dan Khafid (2020), Setiawan dan Ridaryanto (2022), serta Fathonah dan Wijayati (2022) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan adanya gap penelitian berupa inkonsistensi atau ketidakkonsistenan atas hasil penelitian satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan menguji kembali pengaruh faktor-faktor seperti profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat penambahan variabel tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yaitu dewan komisaris dan komite audit yang diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu. Peneliti juga menemukan bahwa masih terbatasnya penelitian terkait *sustainability reporting* menggunakan objek penelitian yang berhubungan dengan partisipasi dalam suatu ajang penghargaan sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis. Adapun motivasi dilakukannya penelitian terkait *sustainability report* ini adalah dengan munculnya IFRS S1 (*International Financial Reporting Standards Sustainability 1*) dan S2 yang merupakan standar pelaporan keberlanjutan global yang belum lama ini diterbitkan oleh *International Sustainability Standards Board (ISSB)*, sebuah lembaga di

bawah naungan *IFRS Foundation*. Disusunnya IFRS S1 dan IFRS S2 diharapkan memberikan pemahaman lebih baik tentang tata cara pengelolaan risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan serta hubungannya dengan kinerja finansial sehingga perusahaan di seluruh dunia lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan pengaruh mereka atas lingkungan, sosial, dan masyarakat. Hal ini yang kemudian mendorong rasa ingin tahu peneliti terhadap kondisi pengungkapan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* di Indonesia sehingga peneliti memilih topik tersebut sebagai topik penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* (Studi Empiris pada Finalis *Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2022* yang Mengungkapkan Laporan Tahunan dan *Sustainability Report* Periode 2018-2022).”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berikut ini merupakan rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*?
4. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*?
5. Apakah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan, berikut ini merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dapat tercapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan *sustainability report*, khususnya tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan komite audit terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya terkait pengungkapan *sustainability report*, terutama untuk penelitian yang menggunakan objek penelitian yang melakukan partisipasi dalam suatu ajang penghargaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan non keuangan seperti *sustainability report*, karena dengan kinerja keuangan dan kelangsungan hidup organisasi yang baik, akan menjadi tolak ukur bagi investor dalam pengambilan keputusan tentang investasinya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wadah informasi bagi pemerintah ataupun pihak yang berkepentingan terkait dengan *sustainability report* yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka dalam bentuk tanggung jawab sosial dan masyarakat sekitarnya.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berhubungan dengan konsep *sustainability report* beserta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya.